



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89 / Pid. B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I NENGAH GETAR ;**
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 31 Desember 1942 ;
Umur : 72 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Banjar Mergaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat ;
P e k e r j a a n : Petani ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : AGUS EKA PUTRA, SH, dan CAHYO SETO SUSANTO, SH. Para Advokat yang pada berkantor di CAHYA JAYA yang beralamat di Jalan Tukad Batang Hari V No. 18 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Pebruari 2015. Reg. No. 217/Daf/2015, yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 26 Januari 2015, No.B-334 / P.1.10/Ep/01/2015 ; -----
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015 NO.REG.PERK : PDM-40/DENPA.KTB/01/2015 ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2015, Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim ; -
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2015, Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Hal 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH GETAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH GETAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Getar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ; -----
3. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara ; -----

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat tuntutan yaitu telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;-----
2. Menolak pembelaan / pledoi dari tim Penasehat Hukum terdakwa I Nengah Getar yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 ;-----
3. Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan / atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH GETAR**, pada hari rabu tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 bulan Desember 2006 dihadapan Notaris/PPAT atas nama Basuki Juni Nugraha, SH, terjadi jual beli obyek tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 15-1-1979, Nomor 38/1979 seluas 470 M2 dengan nomor identitas tanah (NIB) terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kec. Densel, Desa Pedungan milik terdakwa selaku penjual dengan saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, sesuai dengan keterangan terdakwa dan I MADE ARDIASA bahwa harga jual belinya adalah Rp. 610.930.000,- (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan atas jual beli tersebut dibuatkanlah Akta Jual Beli nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 dilakukan oleh terdakwa selaku pihak yang pertama yaitu penjual, istri terdakwa Ni Wayan Rame yang membubuhkan cap jempol ibu jari, pihak kedua saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, saksi LUH SIANI dan NI LUH YUNI LANTARI, SE selaku pegawai Notaris dan Notaris / PPAT Basuki Juni Nugraha, SH selaku pejabat Pembuat Akta Tanah bertempat di Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 11.30 wita terdakwa datang ke Kantor Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) bertemu dengan saksi ABDUL HAMID HARIP yang pada saat itu sedang melakukan tugas piket di Siaga Reskrim Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar), bahwa terdakwa kemudian mengadukan atau melaporkan tentang tindak pidana pemalsuan surat

Hal 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akte otentik dengan terlapor atas nama I MADE ARDIASA ; -----

- Bahwa yang dilaporkan palsu oleh terdakwa adalah Sertifikat Tanah yang awalnya atas nama terdakwa I NENGAH GETAR dengan nomor : 553 berubah menjadi Sertifikat Nomor : 6117 atas nama I MADE ARDIASA, dimana tanda tangan terdakwa dan cap jempolnya istri terdakwa yang bernama NI WAYAN RAME dipalsukan di dalam Akta Jual beli Nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 oleh saksi I MADE ARDIASA, karena terdakwa merasa tidak pernah menjual atau menandatangani Akta Jual Beli tersebut ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan laporan secara lisan kemudian saksi Abdul Hamid Harip menuangkan laporan atau pengaduan tersebut secara tertulis dalam bentuk laporan Polisi No. Pol : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat atau Akte Otentik ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan atau pengaduan tersebut, terdakwa menunjukkan photo copy sertifikat Hak Milik Nomor : 553 atas nama I NENGAH GETAR dan photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6117 atas nama I MADE ARDIASA sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengajukan gugtan perlawanan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2011, dimana dalam duduk persoalan / uraian fakta gugatan tersebut salah satunya mencatumkan laporan Polisi Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dengan pelapor saksi I MADE ARDIASA, dimana pada saat persidangan tersebut persoalan (uraian fakta) yang salah satunya laporan Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 dibacakan oleh Hakim sehingga semua orang yang ikut dalam persidangan mendengarnya, bahwa hasil putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam gugatan tersebut yaitu Nomor 700 / Pdt.G / PLW / 2011 / PN Dps adalah : menyatakan Pelawan (I NENGAH GETAR) adalah pelawan yang tidak benar, menyatakan perlawanan pelawan ditolak dan menghukum pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bahwa terdakwa melakukan upaya hukum lain yaitu melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar juga menolak gugatan terdakwa dan menguatkan Putusan PN Denpasar dengan Nomor : 44/Pdt/2013/PT Dps Jo No. 700/Pdt.PIw/2011/PN Dps ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Polresta Denpasar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 599.2 / VI / 2013 / Reskrim yang pada dasarnya memberitahukan kepada terdakwa bahwa

Hal 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai laporan yang terdakwa sampaikan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 setelah dilakukan penyelidikan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dengan pertimbangan hukum antara lain : hasil pemeriksaan sidik jari istri terdakwa yang bernama : NI WAYAN RAME dibandingkan dengan sidik jari yang ada pada minuta Akta Jual Beli Nomor : 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan sama / identik, yang artinya sidik jari yang terdapat pada Minuta Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tersebut adalah sidik jari istri terdakwa yang bernama NI WAYAN RAME ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Dokumen No, LAB.464/DTF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dalam kesimpulannya menyatakan : -----

Dari uraian pemeriksaan di atas disimpulkan bahwa Questioned tanda tangan (QT) adalah identik dengan known tanda tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NENGAH GETAR yang terdapat dalam minuta akta jual beli No 146/2006 pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NENGAH GETAR pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari Nomor PSJ/03/IV/2013/Dit Reskrim Polda Bali tanggal 3 April 2013 dalam kesimpulannya menyatakan : -----

Memberikan keterangan mengenai hasil daripada pemeriksaan perbandingan sidik jari, pada butir 1 (yang belum diketahui) yang ada pada minuta Akte Jual beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 an. NI WAYAN RAME, bentuk pokok tulisan adalah WHORL bertanda A Merah sebagai bahan banding butir 2, bentuk pokok lukisan adalah WHORL bertanda A 1 merah, setelah diadakan pemeriksaan secara detail dan tidak direkayasa hasilnya adalah sama / identik ; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi I MADE ARDIASA terhina, sebab ia merasa tidak pernah memalsukan tanda tangan terdakwa maupun cap jempol terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP. ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I NENGAH GETAR pada pada hari rabu tanggal 5 Mei

Hal 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu delik, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 bulan Desember 2006 dihadapan Notaris/PPAT atas nama Basuki Juni Nugraha, SH, terjadi jual beli obyek tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 15-1-1979, Nomor 38/1979 seluas 470 M2 dengan nomor identitas tanah (NIB) terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kec. Densel, Desa Pedungan milik terdakwa selaku penjual dengan saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, sesuai dengan keterangan terdakwa dan I MADE ARDIASA bahwa harga jual belinya adalah Rp. 610.930.000,- (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan atas jual beli tersebut dibuatkanlah Akta Jual Beli Nomor : 146 / 2006, tertanggal 20 Desember 2006. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 146 / 2006, tertanggal 20 Desember 2006 dilakukan oleh terdakwa selaku pihak yang pertama yaitu penjual, istri terdakwa Ni Wayan Rame yang membubuhkan cap jempol ibu jari, pihak kedua saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, saksi LUH SIANI dan NI LUH YUNI LANTARI, SE selaku pegawai Notaris dan Notaris / PPAT Basuki Juni Nugraha, SH. selaku pejabat Pembuat Akta Tanah bertempat di Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 11.30 wita terdakwa datang ke Kantor Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) bertemu dengan saksi ABDUL HAMID HARIP yang pada saat itu sedang melakukan tugas piket di Siaga Reskrim Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar), bahwa terdakwa kemudian mengadukan atau melaporkan tentang tindak pidana pemalsuan surat dan akte otentik dengan telapor atas nama I MADE ARDIASA ; -----
- Bahwa yang dilaporkan palsu oleh terdakwa adalah Sertifikat Tanah yang awalnya atas nama terdakwa I NENGAH GETAR dengan nomor : 553 berubah menjadi Sertifikat Nomor : 6117 atas nama I MADE ARDIASA, dimana tanda tangan terdakwa dan cap jempolnya istri terdakwa yang bernama NI WAYAN RAME dipalsukan di dalam Akta Jual beli Nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 oleh saksi I MADE ARDIASA, karena terdakwa merasa tidak pernah menjual atau menandatangani Akta Jual Beli tersebut ; -----

Hal 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan laporan secara lisan kemudian saksi Abdul Hamid Harip menuangkan laporan atau pengaduan tersebut secara tertulis dalam bentuk laporan Polisi No. Pol : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat atau Akte Otentik ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan atau pengaduan tersebut, terdakwa menunjukkan photo copy sertifikat Hak Milik Nomor : 553 atas nama I NENGAH GETAR dan photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6117 atas nama I MADE ARDIASA sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengajukan gugtan perlawanan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2011, dimana dalam duduk persoalan / uraian fakta gugatan tersebut salah satunya mencatumkan laporan Polisi Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dengan pelapor saksi I MADE ARDIASA, dimana pada saat persidangan tersebut persoalan (uraian fakta) yang salah satunya laporan Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 dibacakan oleh Hakim sehingga semua orang yang ikut dalam persidangan mendengarnya, bahwa hasil putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam gugatan tersebut yaitu Nomor 700/Pdt.G/PLW/2011/PN Dps adalah : menyatakan Pelawan (I NENGAH GETAR) adalah pelawan yang tidak benar, menyatakan perlawanan pelawan ditolak dan menghukum pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bahwa terdakwa melakukan upaya hukum lain yaitu melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar juga menolak gugatan terdakwa dan menguatkan Putusan PN Denpasar dengan Nomor : 44/Pdt/2013/PT Dps Jo No. 700/Pdt.Plw/2011/PN Dps ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Polresta Denpasar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 599.2 / VI / 2013 / Reskrim yang pada dasarnya memberitahukan kepada terdakwa bahwa mengenai laporan yang terdakwa sampaikan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 setelah dilakukan penyelidikan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dengan pertimbangan hukum antara lain : hasil pemeriksaan sidik jari istri terdakwa yang bernama ; NI WAYAN RAME dibandingkan dengan sidik jari yang ada pada minuta Akta Jual Beli Nomor : 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan sama / identik, yang artinya sidik jari yang terdapat pada Minuta Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tersebut adalah sidik jari istri terdakwa yang bernama NI WAYAN RAME ; -----

Hal 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Dokumen No, LAB.464/DTF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dalam kesimpulannya menyatakan : -----

Dari uraian pemeriksaan di atas disimpulkan bahwa Questioned tanda tangan (QT) adalah identik dengan known tanda tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NENGAH GETAR yang terdapat dalam minuta akta jual beli No 146/2006 pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NENGAH GETAR pbanding adalah merupakan tanda tangan yang sama ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari Nomor PSJ/03/IV/2013/Dit Reskrimum Polda Bali tanggal 3 April 2013 dalam kesimpulannya menyatakan : -----

Memberikan keterangan mengenai hasil daripada pemeriksaan perbandingan sidik jari, pada butir 1 (yang belum diketahui) yang ada pada minuta Akte Jual beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 an. NI WAYAN RAME, bentuk pokok tulisan adalah WHORL bertanda A Merah sebagai bahan banding butir 2, bentuk pokok lukisan adalah WHORL bertanda A 1 merah, setelah diadakan pemeriksaan secara detail dan tidak direkayasa hasilnya adalah sama / identik ; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi I MADE ARDIASA terhina, sebab ia merasa tidak pernah memalsukan tanda tangan terdakwa maupun cap jempol terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 89 / Pid. B / 2015 / PN Dps, tanggal 24 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ; ---
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89 / Pid. B / 2015 / PN Dps, atas nama terdakwa I NENGAH GETAR dengan pembuktian ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini, namun telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE ARDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa dulu ada masalah karena saksi dilaporkan oleh terdakwa ke Polisi mengenai pemalsuan tanda tangan dan cop jempol sehingga saksi sempat diperiksa beberapa kali oleh Penyidik kepolisian dan pada akhirnya saksi diberitahukan oleh Penyidik dari perkembangan hasil pemeriksaan tersebut dimana pemalsuan tanda tangan dan cap jempol yang dilaporkan terdakwa berdasarkan laporan Polisi tertanggal 5 Mei 2010 tersebut tidak bisa dilanjutkan ketingkat Penyidikan ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa saksi dilaporkan ke Polisi, dimana saksi pernah melakukan jual beli tanah dihadapan Notaris Basuki Juni Nugraha, SH dengan membeli tanah terdakwa dilokasi dijalan Imam Bonjol No. 505 Denpasar seluas 454 M2 dengan harga Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya karena terdakwa mempunyai hutang di bank Sanur dan terdakwa tidak bisa melunasi hutangnya dan tanahnya mau akan dieksekusi oleh pihak bank tersebut dan kebetulan saat itu saksi juga punya usaha bengkel ditanah terdakwa tersebut, dan sedang maju-majunya dan saksi pikir jika benar tanah terdakwa dieksekusi pihak bank, sehingga usahanya juga akan kena dan untuk pindah ketempat lain perlu waktu dan biaya lagi daripada tanah tersebut dieksekusi mending saksi yang membelinya dan setelah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa di notaris kemudian dilakukan jual beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa akte jual beli Notaris Basuki Juni Nugraha, SH tersebut Nomor 146 / 2006, tanggal 20 Desember 2006, dimana saksi sebagai pembelinya dan terdakwa dan istrinya sebagai Penjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa uang untuk membayar tanah tersebut sebagian saksi setorkan Ke bank sebesar Rp. 350 juta untuk melunasi hutangnya dan bukti sementara tidak ada karena sudah lama kejadiannya ada pegawai bank yang menerimanya dan sisanya karena sebelum melunasi ke bank terdakwa juga ada meminjam atau mengambil uang kepada saksi yang saksi total sekitar 250 juta lebih, namun tidak ada kwitansi-kwitansi yang saksi pegang dan saksi juga sempat tanya kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut ke notaris dan saksi sempat dilihatkan oleh notaris kwitansi-kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa pada sat transaksi tersebut, istri saksi juga ikut dan mertua saksi juga mengetahuinya dan saksi sempat bercerita kepada mertua saksi sedangkan saudara yang lain saksi tidak tahu apakah mereka ada mendengarnya ;-----
- Bahwa yang menyaksikan jual beli sat itu adalah Pegawai Notaris, Notaris juga ada saat itu dan ada juga pihak bank, kemudian kami selaku pembeli dan penjualnya ada terdakwa bersama istrinya ; -----

Hal 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang terdakwa yang saksi bayar kepada pihak bank adalah sekitar 370 juta tetapi saksi bayar hanya sebesar 350 juta karena dari pihak bank memberikan keringan dan potongan jika terdakwa melunasi hutangnya ;-----
- Bahwa sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh pihak Bank Sanur ke bank Mandiri karena saksi over kredit dan ada memijam kredit di bank Mandiri ; ----
- Bahwa yang mengurus pembayaran royalti adalah notarisnya ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat nomor laporan polisinya, saksi dilaporkan ke Polresta Denpasar ; -----
- Bahwa seingat saksi, istri terdakwa juga ikut saat transaksi jual beli tersebut ;--
- Bahwa selain saksi dilaporkan oleh terdakwa perihal pemalsuan tanda tangan dan cap jempol tersebut, tetangga saksi juga ada dikasi oleh terdakwa tentang hal ini dan juga dikasi tahu jangan berinteraksi dengan saksi termasuk tetangga jauh yang jualan dan juga pegawai-pegawai saksi juga pergi karena diusir sehingga tidak berani kerja akhirnya usaha kami tutup ; -----
- Bahwa saksi jarang berada di tempat usaha tersebut, saksi lebih sering ada ditempat usaha saksi di Surabaya dan Jakarta selain itu saksi juga pernah digugat secara perdata berdasarkan laporan polisi tersebut ; - -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada berdiri 4 toko (bangunan) dan ada juga bangunan yang saksi bangun setelah saksi membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa transaksi jual beli tersebut pada tanggal 20 Desember 2006 di Bank Mandiri, sedangkan yang menjadi jaminan atas oper kredit tersebut adalah sertifikat tanah ini ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu transaksi jual beli kemudian belakangan baru kredit di Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan istrinya saat transaksi jual beli bisa baca tulis ; -----
- Bahwa akte perjanjian jual beli tersebut ditanda tangani di Bank Mandiri dimana yang ada saat itu adalah ada pejabat bank Mandiri, kemudian ada saksi dan istri saksi juga ada terdakwa bersama istrinya termasuk staf notaris dan notarisnya juga ada ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan terdakwa dan istrinya ke Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu dengan notaris di bank Mandiri hanya sekali saja ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman uang kepada saksi sejak sebelum tahun 2003 dan ada beberapa kali pinjaman yang dilakukannya, saksi tidak ingat pinjamannya yang paling besar berapa dan ngak tentu pinjamannya setiap terdakwa butuh uang kemudian meminjam kepada saksi ; -----

Hal 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka usaha bengkel tersebut sejak tahun 2003 dan saksi menyewanya dari terdakwa sebesar Rp. 12 juta setahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang lain selain tanah tersebut yang dimiliki terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada bangunan pura keluarga terdakwa diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut saksi ada diberikan salinan aktenya oleh notaris ; -----
- Bahwa harga tanah di jalan Imam Bonjol saat itu yang saksi tahu dimana saksi ada yang menawarkan 350 juta yang luas tanahnya 3 are dan ada bangunannya ;
- Bahwa benar ada gugatan perdata perlawanan eksekusi yang diajukan oleh terdakwa yang mengajukan eksekusi adalah pihak Bank BRI dan saksi juga ikut, karena saksi tidak mampu membayar hutang di Bank BRI dan usaha saksi tutup ; -----
- Bahwa sebenarnya hutang saksi yang ada di bank Mandiri saksi lunasi dengan melakukan pinjaman di Bank BRI, kemudian karena saksi tidak mampu melunasi hutang sehingga tanah tersebut dieksekusi sebagai jaminan pinjaman saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa sebanyak 2 kali yang saksi ingat salah satunya adalah laporan mengenai penguasaan lahan yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa putusannya seingat saksi terdakwa terbukti bersalah ; -----
- Bahwa sebelum akte jual beli tersebut ditandatangani ada dibacakan isi akte tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyatakan tidak ada menanda tangani akte jual beli tersebut baik di bank maupun di notaris ; -----

2. Saksi KETUT AYU ELYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa memang benar terdakwa adalah ada hubungan saudara dengan ibu kandung saksi ; -----
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh suami saksi, karena suami saksi disebut memalsukan tanda tangan di dalam Akte jual beli dimana yang kenyataannya adalah terdakwa dan istrinya yang menanda tangani akte jual beli tersebut ;---
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa bersama istrinya menandatangani dan mencap jempol di akte jual beli tersebut di bank Bumi Daya waktu itu namanya dan sekarang menjadi bank Mandiri ; -----
- Bahwa tanah tersebut dijual terdakwa kepada suami saksi, karena waktu itu

Hal 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah terdakwa tersebut mau dieksekusi oleh pihak bank Sanur daripada dieksekusi Bank akhirnya suami saksi yang membelinya ; -----
- Bahwa transaksi jual beli tersebut di bank Mandiri karena suami saksi meminjam kredit / oper kredit di bank Mandiri ; -----
 - Bahwa ada didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi saksi yang diintimidasi, ada mobil saksi yang dipukul dan keluarga saksi dibilang penipu dan mereka sering membawa-bawa orang lain dan ketika ibu kandung saksi pulang kerumah terdakwa juga diusir dan disapu jalan yang dilaluinya serta sempat juga suami saksi dilaporkan ke Polisi oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa sebelum saksi pernah juga diperiksa oleh Penyidik dan saksi lupa berapa kali diperiksa karena terlalu sering dipanggil ; -----
 - Bahwa pada waktu ke Bank Mandiri, kami bersama dengan terdakwa dan istrinya berangkat bersama-sama dalam satu mobil menuju ke bank Mandiri ;--
 - Bahwa sebelum akte jual beli tersebut ditanda tangani, ada dibacakan isinya oleh notaris dan diterjemahkan kedalam bahasa Bali oleh pegawai notaris ; ---
 - Bahwa yang ditanda tangani di Bank tersebut hanya akte jual beli saja ; -----
 - Bahwa setahu saksi ada suami saksi mengeluarkan uang untuk pembayaran tanah tersebut setelah dari Bank Mandiri ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu ada 4 bangunan toko diatas tanah tersebut dan Bale Bali serta juga ada bangunan Pura keluarga milik terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan istrinya bisa baca tulis ;-----
 - Bahwa saksi lupa siapa nama pegawai notaris yang menterjemahkan Akte jual beli tersebut ; -----
 - Bahwa saat kami mengajak terdakwa dan istrinya ke Bank Mandiri untuk transaksi tersebut mereka baik-baik saja dan tahu maksudnya diajak ke bank dan mengerti ketika diberikan penjelasan ; -----
 - Bahwa intinya pegawai notaris mengatakan dalam bahasa Bali isi suratne puniki, terus ditanyakan kepada terdakwa dan istrinya sampun ngerti dijawab oleh terdakwa sampun (sudah) ; -----
 - Bahwa setelah selesai menandatangani akte jual beli tersebut, kami ajak mereka makan siang kemudian kami sempat ketawa-tawa dalam mobil setelah itu baru kami antar mereka pulang ; -----
 - Bahwa dulu baik-baik saja dan setelah ada transaksi ini hubungan kami tidak baik bahkan ketika ibu saksi pulang waktu galungan ibu diusir dan bekas pijakan kakinya di sapu dengan sapu ; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada menandatangani akte jual beli di Bank dan di notaris ;-----

Hal 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI LUH SIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bekerja di kantor notaris Basuki Juni Nugraha sejak tahun 1999;
 - Bahwa lokasi tanah terdakwa terletak di Desa Pedungan ; -----
 - Bahwa seingat saksi pak Nengah Getar menjual tanahnya kepada I Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa ketika penanda tangan akte jual beli tersebut, saksi ikut hadir dan bahkan sebagai saksi pada pembuatan akte jual beli tersebut ; -----
 - Bahwa penanda tangan akte jual beli tersebut pada tanggal 20 Desember 2006, ketika itu hadir dari pihak pembeli yaitu Pak Made Ardiasa beserta istrinya dan dari pihak penjual hadir Pan Nengah Getar bersama istrinya ; -----
 - Bahwa ketika itu ada dibacakan aktenya oleh Notaris dan mereka seagai pihak menyatakan setuju dengan apa yang dibacakan dalam akte tersebut dan sepakat menanda tangani ; -----
 - Bahwa sebelum akte tersebut ditanda tangani mereka juga ditanya apakah mengerti tentang isi akte tersebut, dan mereka menyatakan mengerti ; -----
 - Bahwa Pak Notaris juga menanyakan kepada pihak pembeli, apakah ada tekanan untuk menjual tanahnya dan dijawab tidak ada tekanan ; -----
 - Bahwa penanda tangan akte jual beli tersebut dilakukan di Bank Mandiri ; ---
 - Bahwa penandatanganan akte dapat dilakukan dimana saja yang terpenting para pihaknya hadir dan menyetujuinya serta ada permintaan dari Bank Mandiri karena ada rencana untuk dijadikan anggunan di Bank Mandiri ; -----
 - Bahwa saksi lihat sendiri ketika itu Pak Nengah Getar ada menandatangani akte tersebut dan istrinya membubuhkan cap jempolnya dalam akte tersebut ;
 - Bahwa saksi ingat tanah pak Nengah Getar seluas 470 M2 dan di jual seharga Rp. 610.930.000.000,- ; -----
 - Bahwa pihak notaris menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian saksi juga menjelaskan dengan menggunakan bahasa Bali kepada Pak Nengah Getar dan istrinya dan kemudian saksi menjelaskan "sampun uning jual beli niki dan dijawab oleh mereka sampun" (Bhs Bali yang artinya sudah tahun jual beli ini dan dijawab oleh mereka sudah) ; -----
 - Bahwa waktu itu mereka tidak ada membaca isi akte tersebut dan ketika saksi menjelaskan mereka mengangguk dan menyatakan mengerti ; -----
 - Bahwa saksi lupa apakah para pihak ada diberikan salinan akte waktu itu ; ---
 - Bahwa memang sebelumnya telah disiapkan blangko yang sudah diisi sebelum mereka tandatangani dan didalam ada disebutkan piha-pihaknya yaitu pihak pertama dan ada pihak kedua ; -----

Hal 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada paksaan kepada pak Nengah Getar dan istrinya untuk menandatangani akte tersebut dan memang benar baik Pak Nengah Getar maupun istrinya ada menandatangani akte dan mencap jempolnya ;-----
- Bahwa dari pihak bank Mandiri ada yang menyaksikannya yaitu namanya pak Agus Kristono ; -----
- Bahwa selain saksi dari pihak notaris yang hadir ada juga teman saksi yang bernama Ni Luh Yulianti yang hadir saat itu ;-----
- Bahwa saksi hanya menjelaskan point-pointnya saja dari akte tersebut kepada mereka ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan pembayaran secara tunai ;-----
- Bahwa keterangan lunasnya (kwitansi) sesuai dengan yang tertera pada halaman 4 dalam akte jual beli tersebut yang menjadi tanda penerimaan yang sah ; -----
- Bahwa akte jual belinya dengan No. 146/2006, tanggal 20 Desember 2006 ; --
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti pembayarannya dan saksi lupa mengenai bukti-bukti pembayaran tersebut yang disimpan di notaris ; -----
- Bahwa tidak harus ada kwitansi pelunasan, tetapi saat itu saksi tidak ingat apakah ada kwitansi pelunasan ; -----
- Bahwa selain menandatangani akte jual beli, ada juga ditanda tangani berupa dokumen perjanjian kredit antar pihak Bank Mandiri dengan pak Made Ardiassa
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada atau tidak sertifikat yang diserahkan kepada pihak bank ; -----
- Bahwa saksi saat itu ada pada waktu penandatanganan kredit tetapi saksi tidak tahu tentang permohonan kredit tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dan istrinya tidak ada menanyakan tentang isi akte tersebut pada waktu saksi menjelaskan kepada mereka ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak ada menanda tangani akte jual beli tersebut di bank ;-----

4. Saksi I PUTU HADDY MAHAPUTRA, SH. MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian kredit / pinjaman antara I Made Ardiassa dengan Bank Mandiri ; -----
- Bahwa pada saat mereka mengajukan kredit saksi tidak ada disana ;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di bank, dimana permohonan kredit tersebut dilakukan pada tanggal 14 September 2006 ;-----
- Bahwa yang menjadi anggunan adalah obyek tanah Sertifikat No. 142/Pedungan, An. I Nengah Getar dan proses kreditnya disetujui pada tanggal 21 september 2006 ;-----

Hal 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sertifikat tersebut ada juga dokumen berupa surat kuasa roya untuk sertifikat dimana limit kreditnya adalah Rp. 350.000.000,- ;-----
 - Bahwa berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Made Ardiasa saksi tidak sedang bertugas saat itu dan tidak hadir saat proses kredit ini ;-----
 - Bahwa tidak ada penilaian terhadap objek jaminan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang akte jual beli tersebut ; -----
 - Bahwa saat akan kredit tersebut yang hadir dari pihak bank adalah pak Sutiyoso ;-----
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya ;-----
5. Saksi I WAYAN AGUSTANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa dan saksi pernah bekerja ditempat Pak Made Ardiasa yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol ;-----
 - Bahwa tempat usaha pak Made Ardiasa bernama Bengkel 247 Crum dimana setahu saksi tempat bengkel tersebut adalah milik dari pak Nengah Getar yang kemudian dibeli oleh Pak Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Pak Made Ardiasa dengan pak Nengah Getar ; -----
 - Bahwa saksi berawal dari ketika itu Pak Nengah Getar marah-marah kepada karyawan pak Made Ardiasa termasuk saksi dengan mengatakan tanah tersebut miliknya dan jangan memotong pohon jambu mente yang ada ditanah tersebut, tetapi pada saat rapat, saksi ada disampaikan oleh pak Made Ardiasa bahwa tanah tersebut telah dibeli dan dibayar lunas dari pak Nengah Getar, dan saksi termasuk karyawan lainnya disuruh tetap bekerja ;--
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya ; -----
6. Saksi ABDUL HAMID HARIF, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal perkara ini, dimana Terdakwa Pak Nengah Getar pernah datang ke Poltabes (sekarang Polresta) Denpasar dan waktu itu terdakwa menceritakan kronologis perkara dan sambil membawa 2 fotocopy surat dan waktu itu terdakwa melaporkan tentang tindak pidana pemalsuan surat / akte otentik, sehingga saksi menerima laporannya dan dicatat sebagai laporan Polisi, selanjutnya kami melanjutkannya ke Reskrim untuk ditindak lanjuti ;-----
 - Bahwa laporan Polisinya No.Pol: LP-B/1013/V/2010/SPK, tanggal 5 Mei 2010;
 - Bahwa benar laporan polisi tersebut yang saksi buat waktu itu ketika terdakwa datang melaporkan terlapor ; -----
 - Bahwa saksi lupa 2 fotocopy surat apa yang dibawa terdakwa ketika itu ;-----

Hal 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuatkan laporan polisi, lalu terdakwa langsung diperiksa dan dimintai keterangan di bagian Reskrim ; -----
 - Bahwa memang benar terdakwa ada membubuhkan tanda tangannya pada laporan polisi tersebut sebagai pelapor ; -----
 - Bahwa yang saksi tulis dalam laporan polisi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan terdakwa ketika terdakwa datang melapor ; -----
 - Bahwa seingat saksi sepertinya ketika itu terdakwa ada yang mengantarnya ; -
 - Bahwa ketika itu karena terdakwa sendiri yang menghadap kepada saksi dan membuat laporan, sehingga sepertinya terdakwa fasif berbahasa Indonesia ; --
 - Bahwa saksi tidak ingat apa yang dilampirkan dalam laporannya terdakwa pada saat itu ; -----
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya ; -----
7. Saksi KUSHENDARTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa, sedangkan dengan pak made Ardiasa, saksi ada hubungan teman ; -----
 - Bahwa seingat saksi, saksi pernah datang ketempat tinggalnya Pak Nengah Getar untuk mengantarkan pihak BPN Denpasar untuk melakukan pengukuran ulang terhadap obyek tanah yang ditempati Pak Nengah Getar ; --
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan pihak BPN Denpasar untuk melakukan pengukuran ulang terhadap obyek tanah yang ditempati Pak Nengah Getar adalah pak Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa ketika itu ada seorang yang keluar yang bernama Pak Kasih (anaknya Pak Nengah Getar) yang mengatakan bahwa tanah ini bukan tanahnya pak Made Ardiasa ini tanah Pak Nengah Getar, jadi silahkan pergi dari sini, sehingga saksi dan petugas BPN Denpasar akhirnya keluar dari sana ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah di BAP dan memberikan keterangan ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Nengah Getar, saksi hanya bertemu dengan anaknya yang bernama Pak Kasih ; -----
 - Bahwa saksi hanya bertemu dengan anaknya pak Nengah Getar ; -----
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya ; -----
8. Saksi BASUKI JUNI NUGRAHA, SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan mereka berkaitan dengan mereka melakukan jual beli tanah yang dilakukan dihadapan saksi selaku notaris ; -----
 - Bahwa terdakwa datang bersama dengan istrinya selaku penjual dan dari pihak pembeli datang pak Made Ardiasa bersama dengan istrinya ; -----

Hal 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang dihadapan saksi selaku Notaris untuk membuat akte jual beli ;-----
- Bahwa saksi ada menjelaskan isi akte jual beli tersebut kepada para pihak dan juga dari staf kami ada selalu menjelaskannya ;-----
- Bahwa terdakwa ketika itu ada menandatangani akte demikian juga istrinya ada mencap jempol akte tersebut ; -----
- Bahwa yang lebih dulu datang ke Bank Mandiri atau ada disana saat itu adalah mereka para pihak, sedangkan saksi belakangan datang nya ; -----
- Bahwa benar ketika itu terdakwa dan istrinya hadir saat penandatanganan akte jual beli tersebut yang dilakukan di bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat harga tanah yang disepakati para pihak saat itu ; -----
- Bahwa benar saat itu ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang staf saksi yang menyaksikan transaksi jual beli tersebut ; -----
- Bahwa saat itu saksi ada memperkenalkan diri kepada mereka selaku notaris ;
- Bahwa setiap isi dari akte jual beli itu, saksi bacakan dan kemudian ada juga dijelaskan oleh staf kami dengan menggunakan bahasa Bali ; -----
- Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan sekitar bulan Desember 2006 ; -----
- Bahwa pembayarannya saat itu langsung disetorkan kepada Bank ; -----
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi pembayaran tanah terdakwa dari pak Made Ardiasa, namun buktinya berupa akte saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu ada take over (oper kredit) dari bank Sanur ke Bank Mandiri, namun berapa jumlah kreditnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa No. SHM nya dan letak obyek tanah di jalan Imam Bonjol ; -----
- Bahwa selain akte tersebut, tidak ada surat lain yang mereka tanda tangani ;--
- Bahwa saksi hanya memberikan salinan akte tersebut kepada pihak pembeli, dan bukan kewajiban saksi memberikan salinan tersebut kepada terdakwa, tetapi kalau terdakwa minta pasti akan diberikannya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :--

Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEF, SH. M.Hum, keterangannya

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa BAP Ahli tanggal 27 November 2014 pertanyaan nomor 8 yaitu:
"Apakah saudara I Nengah Getar dapat dikualifikasikan atau merupakan
"suatu perbuatan hukum yang melanggar suatu unsur-unsur pidana"
sebagaimana dalam laporan saudara I Made Ardiasa yang melaporkan
saudara I Nengah Getar tentang tindak pidana mengajukan pengaduan atau

Hal 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan palsu kepada penguasa dan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP dan atau Pasal 220 KUHP? ;-----

Terlebih dahulu perlu disebutkan bunyi dari kedua pasal a quo :-----

- Pasal 220 KUHP :” Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. ;-----
- Pasal 317 (1) KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasan, baik secara tertulis maupun tidak dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. ;-----
- *Bestandeel delict* dari Pasal 220 KUHP adalah : **Pertama**, unsur barang siapa, merujuk kepada subyek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum, **kedua**, unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, ini adalah unsur “perbuatan” dalam delik ini, yang mana pelaku melaporkan suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan pidana kepada pihak yang berwenang. **Ketiga**, unsur mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, artinya pelaku delik ini pada dasarnya telah mengetahui bahwa perbuatan pidana itu tidaklah terjadi, namun tetap menghendaki untuk melaporkan perbuatan atau peristiwa yang terjadi sebagai perbuatan pidana. Tegasnya, apa yang dilaporkan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana, namun pelaku tetap melaporkannya sebagai suatu perbuatan pidana. Berdasarkan salah satu unsur “mengetahui” telah secara jelas dan tegas mengekspresikan bahwa bentuk kesalahan yang dikehendaki dalam delik ini adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan. ;-----
- Bahwa Adapun *Bestandeel Delict* dari Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah: **Pertama**, unsur barang siapa, merujuk kepada subyek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. **Kedua**, unsur dengan sengaja adalah suatu unsur yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki (*in die zin kan men opzettelijk als willens en wetens aldus ook de Memorie van Toelichting Smidt I blz 77*).

Hal 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. **Ketiga**, unsur mengajukan pengaduan dan pemberitahuan palsu kepada penguasa, artinya pelaku mengajukan suatu pengaduan atau pemberitahuan yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. **Keempat**, unsur pengaduan atau pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, artinya pengaduan atau pemberitahuan dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang mana kemudian oleh yang berwenang pengaduan atau pemberitahuan tersebut dituliskan olehnya. **Kelima**, unsur pengaduan atau pemberitahuan palsu tersebut adalah tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang artinya adalah bahwa akibat dari pengaduan atau pemberitahuan palsu tentang seseorang tersebut (korban), korban menjadi tercemar kehormatan atau nama baiknya. Delik ini dinamakan pengaduan fitnah. ; -----

- **In casu a quo**, menurut penilaian AHLI, apa yang dilakukan oleh I Nengah Getar tersebut jelas dan tegas dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 220 dan Pasal 317 ayat (1) KUHP, karena perbuatan pelaporan dugaan perbuatan pidana atas nama I MADE ARDIASA yang dilakukan oleh I NENGGAH GETAR tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tegasnya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGGAH GETAR. Pendapat AHLI ini sekaligus diperkuat dengan adanya fakta sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGGAH GETAR, dengan adanya fakta: **Pertama**, tanda tangan saudara I NENGGAH GETAR dan cap jempol NI WAYAN RAME yang ada pada Minute Akte Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BASUKI JUNI NUGRAHA, SH adalah IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang sama, sehingga I MADE ARDIASA tidak dapat disangkakan melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan I NENGGAH GETAR, sebagaimana dituduhkan olehnya (I NENGGAH GETAR). **Kedua**, adanya fakta bahwa I NENGGAH GETAR (Penggugat) yang menggugat secara perdata terhadap I MADE ARDIASA (Tergugat II) ditolak oleh dua ranah pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, sehingga fakta tersebut telah memperkuat kedudukan hukum I MADE ARDIASA pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 6117 / Desa Pemecutan artinya perbuatan yang dilakukan oleh I MADE

Hal 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIASA adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan pidana. Tegasnya, dengan dapat dibuktikan bahwa perbuatan I MADE ARDIASA bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka dengan demikian hal tersebut memperkuat fakta bahwa perbuatan I NENGAH GETAR tersebut diatas merupakan suatu perbuatan pidana memberikan laporan palsu dan pengaduan dengan cara memfitnah terhadap diri I MADE ARDIASA. ; -----

- Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak ada memberikan pendapatnya ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pernah melaporkan Made Ardiasa ke Poltabes Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan lupa kapan melaporkan Made Ardiasa ke Polisi
- Bahwa terdakwa melaporkan Made Ardiasa karena masalah sertifikatnya yang digandakan ; -----
- Bahwa sertifikat yang digandakan tersebut adalah milik terdakwa dan ia lupa berapa No. sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa saat terdakwa melaporkan Made Ardiasa ke Polisi hanya membawa fotocopy surat-surat ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah datang ke bank Mandiri dan ada menanda tangani surat sehubungan dengan terdakwa pinjam uang di Bank Mandiri tersebut dan setelah itu langsung pulang kerumah ; -----
- Bahwa terdakwa meminjam uang di bank Mandiri tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Bank Mandiri saat itu hanya untuk pinjam uang dan bukan menandatangani akta jual beli tanah ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan laporan polisi tersebut dan benar terdakwa sebagai pelapornya dan ada tanda tangannya ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan tanda tangan yang tertera dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya ;-----
- Bahwa yang mengajak terdakwa datang ke Bank Mandiri saat itu adalah Made Ardiasa ; -----
- Bahwa ketika sampai di Bank Mandiri, terdakwa memang ada menanda tangani surat-surat dan tujuannya datang ke bank Mandiri hanya untuk pinjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar itu di Bank Mandiri tersebut untuk melunasi hutangnya di Bank Sanur ; -----
- Bahwa hutang terdakwa di Bank Sanur adalah sebesar Rp. 235.000.000,- ;----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada menerima uang dari bank Mandiri

Hal 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menanda tangani surat-surat ; -----

- Bahwa pinjamannya di Bank Mandiri tersebut dalam jangka waktu 3 tahun ; ---
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu surat-surat apa saja yang ditanda tangannya ketika di bank Mandiri tersebut karena dirinya tidak bisa membaca dan hanya menanda tangani saja ; -----
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menanda tangani surat-surat tersebut adalah pegawai banknya ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menanda tangani surat-surat di bank Mandiri, yang ada ketika itu terdakwa, istrinya dan pegawai bank, sedangkan Made Ardiasa serta istrinya berada di luar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan uang oleh Made Ardiasa ketika sampai dirumahnya ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan ia tidak kenal dengan tanda tangan yang tertera dalam akta jual beli tersebut karena terdakwa tidak ada menandatangani akta jual beli sehingga tidak tahu tanda tangan siapa dalam akta jual beli tersebut ;
- Bahwa yang membayar hutangnya di bank Sanur adalah Made Ardiasa, karena ia memakai rukonya untuk usahanya dan tidak ada membayar sewa ruko tersebut kepada dirinya ; -----
- Bahwa terhadap laporan polisi itu tidak ada tindak lanjutnya ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu alasannya kenapa laporan polisinya tidak ada tindak lanjutnya ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada diberikan surat perihal perkembangan hasil penyelidikan polisi terkait dengan laporannya itu ;-----
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu apakah ada notaris dan pegawainya ketika itu ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan tanda tangan di BAP tersebut bukan tanda tanganya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ; -----

1. Saksi NI WAYAN RAME, tanpa di sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Ardiasa, yang mana istri dari I Made Ardiasa masih ada hubungan keluarga dengan saksi ; -----
- Bahwa suami saksi tidak ada menjual tanah kepada Made Ardiasa ; -----
- Bahwa saksi tidak ada diajak ke notaris untuk menjual tanah, saksi ke Bank ada diajak oleh Made Ardiasa ; -----
- Bahwa saksi diajak ke bank oleh Made Ardiasa bersama dengan suami untuk mencari uang ; -----

Hal 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami diajak ke Bank Mandiri oleh Made Ardiasa, yang mana dulu suami saksi punya hutang di Bank Sanur kemudian untuk melunasi hutang tersebut lalu pinjam lagi ke Bank Mandiri ; -----
 - Bahwa saksi dan suami di Bank Mandiri ada tangan tangan untuk pinjam uang ; -----
 - Bahwa yang hadir ketika saksi dan suami ada di bank Mandiri, ada juga Made Ardiasa dengan istrinya tetapi mereka ada menunggu agak jauh dari saksi ; ---
 - Bahwa saksi tidak ada dikenalkan dengan notaris ketika ada di bank waktu itu;
 - Bahwa ada pegawai notaris perempuan saat itu tetapi saksi tidak tahu namanya ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan men cap jempol waktu di bank ; -----
 - Bahwa setelah saksi mencap jempol, saksi dan suami saksi tidak ada menerima uang ; -----
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama suami saksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat apa suaminya ada melaporkan Made Ardiasa ke Polisi ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat dokumen apa yang dicap jempolnya ketika itu serta berapa banyak dokumen yang di cap jempolnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat apa pernah diperiksa oleh Polisi dan men cap jempol;
 - Bahwa sebelum saksi mencap jempol dokumen tersebut, tidak ada yang menjelaskan tentang isi dari dokumen yang saksi cap jempol tersebut dan setelah mencap jempol saksi dan suami langsung pulang kerumah ; -----
 - Bahwa ketika itu yang mengajak saksi dan suami ke bank adalah Made Ardiasa bersama istrinya ; -----
 - Bahwa hutang suami saksi di Bank Sanur kalau tidak salah sekitar 200 juta sudah lunas dan yang melunasi adalah Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat apa imbalan dari pelunasan hutang saksi kepada Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa yang membangun toko tersebut adalah suami saksi dan 2 toko tersebut dipakai oleh Made Ardiasa tetapi dia tidak ada membayar sewa dari toko tersebut ; -----
 - Bahwa suami saksi memberikan dipakai oleh Made Ardiasa tersebut terhadap kedua tokonya karena supaya kewajiban hutangnya di Bank Sanur agar dibayar oleh Made Ardiasa ; -----
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
2. Saksi WAYAN NAMA, tanpa di sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa orang tua saksi di Bank Sanur mempunyai hutang sekitar Rp. 235 juta;

Hal 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang orang tua saksi di Bank Sanur sudah lunas dan kemudian dibawa sertifikatnya ke Bank Mandiri untuk pinjam uang Rp. 300 juta ; -----
- Bahwa 2 tahun kemudian saksi baru tahu sertifikat orang tuanya telah dibalik nama oleh Made Ardiasa atas namanya sendiri ; -----
- Bahwa yang mengajak orang tua saksi ke Bank Mandiri saat itu adalah Made Ardiasa dengan istrinya dan diajak ke Bank katanya untuk pinjam uang sebesar Rp. 300 juta tersebut ; -----
- Bahwa orang tua saksi tidak ada menerima uang dan tidak tahu berapa sisa uang dari orang tuanya ; -----
- Bahwa ada dijamin sertifikat orang tuanya di bank Sanur ; -----
- Bahwa terkait dengan laporan Polisi terhadap made Ardiasa tersebut saksi tidak tau ; -----
- Bahwa sebabnya Made Ardiasa dilaporkan ke polisi karena orang tuanya merasa ditipu oleh Made Ardiasa ; -----
- Bahwa orang tua saksi diajak ke Bank Mandiri oleh Made Ardiasa sekitar tahun 2006 ; -----
- Bahwa pada tahun 2010, saksi diusir dan dibawakan preman disuruh mengosongkan tanah tersebut oleh Made Ardiasa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipakai oleh Made Ardiasa untuk membalik nama sertifikat orang tua saksi ; -----
- Bahwa kejadian di bank Mandiri saksi tidak tahu, dan yang ikut saat itu adalah kedua orang tua saksi bersama dengan Made Ardiasa dan istrinya ; -----
- Bahwa yang punya hutang di Bank sanur adalah orang tua saksi ; -----
- Bahwa yang melunasi hutang orang tua saksi di Bank Sanur adalah Made Ardiasa karena 2 blok toko milik orang tua saksi dipakai oleh Made Ardiasa ; ---
- Bahwa benar tanda tangan bapaknya di Akta Jual beli No. 146 tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir saat penandatanganan akta jual beli tersebut di Bank Mandiri ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi ade charge tersebut, Penasehat Hukum

Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy salinan Putusan Nomor 700/Pdt.Plw/2011/PN Dps, tanggal 20 September 2012, ; -----
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 553/Desa Pedungan, dengan gambar situasi tanggal 13-11-1979 No. 38/1979, luasa 470 M2, An. I Getar ; -----
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan II, No : B.189/KCP-XIV/KCP/06/2010, tanggal 10 Juni 2010 dari PT BRI Cabang Diponogoro ; -----

Hal 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan III, No : B.189/KCP-XIV/KCP/06/2010, tanggal 17 Juni 2010 dari PT BRI Cabang Diponogoro ;-----
5. Fotocopy Mutasi Nasabah Terinci dari PT BPR Desa Sanur, sejak tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan 19 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 bulan Desember tahun 2006 dihadapan Notaris / PPAT atas nama Basuki Juni Nugraha, SH, terjadi jual beli obyek tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 15-1-1979, Nomor 38/1979 seluas 470 M2 dengan nomor identifikasi Tanah (NIB) terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kec. Densel, Desa Pedungan milik terdakwa selaku penjual dengan saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, sesuai dengan keterangan terdakwa dan I MADE ARDIASA bahwa harga jual belinya adalah Rp. 610.930.000,- (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan atas jual beli tersebut dibuatkanlah Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006. ;-----
- Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 dilakukan oleh terdakwa selaku pihak yang pertama yaitu penjual, istri terdakwa Ni Wayan Rame yang membubuhkan cap jempol ibu jari, pihak kedua saksi I MADE ARDIASA selaku pembeli, saksi LUH SIANI dan NI LUH YUNI LANTARI, SE selaku pegawai Kantor Notaris dan Notaris/PPAT Basuki Juni Nugraha, SH selaku pejabat Pembuat Akta tanah bertempat di Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I NENGAH GETAR menyampaikan laporan secara lisan kemudian oleh saksi ABDUL HAMID HARIP dituangkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Polisi No.Pol: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat atau Akte Otentik, dimana pada saat itu saksi Abdul Hamid Harip melakukan tugas piket di Siaga Reskrim Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) dan terdakwa I NENGAH GETAR (sebagai pelapor dan korban) mengadukan atau melaporkan I Made Ardiasa tentang tindak pidana pemalsuan Sertifikat Tanah;

Hal 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan tersebut dijelaskan uraian singkat kejadian yaitu : berawal dari sertifikat dengan nomor: 553 atas nama Made Getar dijadikan jaminan / agunan di Bank BPR Bumi dayaooleh pelapor, kemudian dipindahkan ke Bank BPR Sanur karena suku Bank Tinggi selanjutnya di take over / dipindahkan kreditnya ke Bank Mandiri cabang Hayam Wuruk, setelah 2 tahun tidak ada komunikasi dan permasalahan kredit dilimpahkan kepada istrinya pelapor an. IBU AYU dimana uang pembayaran kredit tersebut diambil dari pendapatan bengkel crome milik pelapor, kemudian sekitar tanggal 2 Mei 2010 pelapor dicari 2 orang laki-laki berbadan besar suruhan terlapor mengatakan agar pindah dari tanah tersebut karena akan dijual oleh pelapor, dan pada saat itu pelapor baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya dipalsukan oleh terlapor (fotocopy sertifikat asli dan palsu terlampir). Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).; -----
- Bahwa dalam laporan Polisi No. Pol: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tersebut, Pelapor / Pengadu I Nengah Getar membenarkan keterangannya kemudian untuk menguatkan keterangannya, pelapor / pengdu membubuhkan tanda tangannya ;-----
- Bahwa apa yang dilaporkan oleh terdakwa I Nengah Getar tersebut adalah tidak benar atau palsu, sebab memang benar terdakwa I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame menanda tangani dan mencap jempol Akta jual Beli No 146/2006 tersebut pada tanggal 20 Desember 2006 di kantor Bank Mandiri jalan Veteran Denpasar, dan yang menyaksikan dan yang hadir pada saat itu adalah I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame sendiri, Made Ardiasa dan istri (Ketut Ayu Elyawati), staf Notaris yaitu saksi Ni Luh Siani dan Notaris Basuki Nugraha dan pihak Bank Mandiri;-----
- Bahwa dalam akta jual beli Nomor 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 tersebut Made Ardiasa sebagai pihak pembeli dan saudara I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame sebagai penjual dan obyek tanah berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 505 Denpasar dengan luas 454 M2 ;-----
- Bahwa akte jual beli tersebut sudah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dan staf notaris (dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Bali) sebelum kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan cap jempol oleh istri terdakwa (Ni Wayan Rame) ;-----
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap terdakwa maupun istri terdakwa untuk menandatangani dan memberikan cap jempol dalam Akte Jual Beli Nomor 146/2006 tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa I Nengah Getar juga tidak mengakui Akta Jual Beli tersebut

Hal 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melaporkan bahwa Made Ardiasa telah memalsukan surat berupa Akta Jual Beli Nomor 146 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Basuki Juni Nugraha yang beralamat di jalan Hayam Wuruk No 226 B Denpasar dimana terdakwa I Nengah Getar menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan istrinya yang bernama NI WAYAN RAME juga menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol tangannya di Akta Jual Beli tersebut, padahal mereka berdua datang dan dihadapan Notaris tersebut mereka menanda tangani dan mencap jempol Akta tersebut ;-----

- Bahwa Laporan Polisi tersebut Nomor: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tersebut masih dalam tahap Penyelidikan dan belum sampai ke tahap penuntutan ataupun persidangan karena tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan, karena saksi Made Ardiasa dan saksi Ketut Ayu Elyawati pernah diperlihatkan SP2HPnya bahwa laporannya terdakwa I Nengah Getar tidak bisa ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena tanda tangannya saudara I Nengah Getar dan cap jempolnya saudara NI WAYAN RAME setelah diperiksa ke Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen hasilnya IDENTIK atau tanda tangan yang sama yang ada dalam Akta Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) terdakwa / penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan agar memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya atau memberikan putusan yang seadil-adinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa mengenai materi pokok perkara yang akan dibuktikan, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan tersendiri dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur delik tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan susunan

Hal 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan secara alternatif yaitu :-----

Pertama : Melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU :

Kedua : Melanggar Pasal 220 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung membuktikan dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. "Unsur Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, **barang siapa** adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ; -----

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **I NENGAH GETAR** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur "**barang siapa**" dinyatakan terpenuhi ; -----

Hal 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ; -----

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa dengan maksud agar yang bersangkutan dihukum dan dijatuhi pidana, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat seperti yang disebut di atas ; -----

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang”. ; -----

Hal ini berarti *dengan sengaja* mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. ; -----

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai “dimaksudkan” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”. ; -----

Bahwa Dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, II yang ditulis oleh Brid.Jen. Pol. Drs H.A.K. Mock Anwar, SH Penerbit Alumni / 1982 / Bandung pada Hal. 144 disebutkan bahwa Pengaduan atau pemberitahuan palsu itu disampaikan secara tertulis atau dengan surat, atau bisa juga disampaikan secara lisan, pengaduan atau pemberitahuan mana ditulis oleh yang menerimanya, tulisan itu kemudian ditanda tangani oleh yang menyampaikannya disamping tanda tangan yang menuliskan. Hal ini dilakukan juga oleh orang yang melakukan pengaduan pada Polri, dimana laporan polisi ditanda tangani baik oleh penerima laporan maupun oleh pelapor ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Penguasa termasuk instansi dan pejabat berwenang yang mempunyai wewenang hukum publik. ; -----

Dan yang dimaksud dengan isi pengaduan atau pemberitahuan palsu itu meliputi tuduhan yang tidak benar atau tidak pernah dilakukan serta tidak sesuai dengan fakta yang dilaporkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :---

Hal 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I NENGAH GETAR menyampaikan laporan secara lisan kemudian oleh saksi ABDUL HAMID HARIP dituangkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Polisi No.Pol: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat atau Akte Otentik, dimana pada saat itu saksi Abdul Hamid Harip sedang melakukan tugas piket di Siaga Reskrim Polresta Denpasar (dulu Poltabes Denpasar) dan terdakwa I NENGAH GETAR (sebagai pelapor dan korban) mengadukan atau melaporkan I Made Ardiasa tentang tindak pidana pemalsuan Sertifikat Tanah;
- Bahwa dalam laporan tersebut dijelaskan uraian singkat kejadian yaitu : berawal dari sertifikat dengan Nomor : 553 atas nama Made Getar dijadikan jaminan / agunan di Bank BPR Bumi dayaoleh pelapor, kemudian dipindahkan ke Bank BPR Sanur karena suku Bank Tinggi selanjutnya di take over / dipindahkan kreditnya ke Bank Mandiri cabang Hayam Wuruk, setelah 2 tahun tidak ada komunikasi dan permasalahan kredit dilimpahkan kepada istrinya pelapor An. IBU AYU dimana uang pembayaran kredit tersebut diambil dari pendapatan bengkel crome milik pelapor, kemudian sekitar tanggal 2 Mei 2010 pelapor dicari 2 orang laki-laki berbadan besar suruhan terlapor mengatakan agar pindah dari tanah tersebut karena akan dijual oleh pelapor, dan pada saat itu pelapor baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya dipalsukan oleh terlapor (fotocopy sertifikat asli dan palsu terlampir). Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). ;-----
- Bahwa dalam laporan Polisi No.Pol: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tersebut, Pelapor / Pengadu I Nengah Getar membenarkan keterangannya kemudian untuk menguatkan keterangannya, pelapor / pengdu membubuhkan tanda tangannya ;-----
- Bahwa apa yang dilaporkan oleh terdakwa I Nengah Getar tersebut adalah tidak benar atau palsu, menurut saksi benar terdakwa I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame menanda tangani dan mencap jempol pada Akta jual Beli No 146/2006 tersebut pada tanggal 20 Desember 2006 di kantor Bank Mandiri jalan Veteran Denpasar, dan yang menyaksikan dan yang hadir pada saat itu selain I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame sendiri, Made Ardiasa dan istri (Ketut Ayu Elyawati), staf Notaris yaitu saksi Ni Luh Siani dan Notaris Basuki Nugraha dan pihak Bank Mandiri ;-----
- Bahwa dalam akta jual beli Nomor 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 tersebut Made Ardiasa sebagai pihak pembeli dan saudara I Nengah Getar dan Ni Wayan Rame sebagai penjual dan obyek tanah berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 505 Denpasar dengan luas 454 M2 ;-----

Hal 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte jual beli tersebut sudah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dan staf notaris (dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Bali) sebelum kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan cap jempol oleh istri terdakwa (Ni Wayan Rame) ; -----
- Bahwa menurut saksi yang hadir saat itu tidak ada paksaan terhadap terdakwa maupun istri terdakwa untuk menandatangani dan memberikan cap jempol dalam Akte Jual Beli Nomor 146/2006 tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa I Nengah Getar juga tidak mengakui adanya Akta Jual Beli tersebut karena itu terdakwa melaporkan bahwa Made Ardiassa memalsukan surat Akta Jual Beli Nomor 146 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Basuki Juni Nugraha yang dalam laporannya terdakwa I Nengah Getar menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan istrinya yang bernama NI WAYAN RAME juga menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol tangannya di Akta Jual Beli tersebut, padahal mereka berdua datang dan dihadapan Notaris tersebut mereka menandatangani dan mencap jempol Akta tersebut ;-----
- Bahwa sampai saat ini Laporan Polisi tersebut Nomor: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tersebut belum sampai ke tahap penuntutan ataupun persidangan karena tanda tangannya I Nengah Getar dan cap jempolnya saudara NI WAYAN RAME setelah diperiksa ke Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen hasilnya IDENTIK atau tanda tangan yang sama yang ada dalam Akta Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 tersebut ; -----
- Bahwa dari keterangan saksi ade charge yang diajukan terdakwa atas nama NI WAYAN RAME dan WAYAN NAMA yang tidak disumpah, menyatakan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi NI WAYAN RAME pernah datang ke Bank Mandiri bersama dengan terdakwa I NENGGAH GETAR, I Made Ardiassa untuk mencari uang ke Bank Mandiri, untuk melunasi hutang terdakwa yang ada di Bank Sanur
 - Bahwa saksi NI WAYAN RAME ada membubuhkan cap jempol saksi sewaktu diajak ke bank ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi WAYAN NAMA yang mengajak terdakwa ke Bank adalah Made Ardiassa, bahwa terdakwa satu mobil dengan Made Ardiassa dan Ayu (istri dari Made Ardiassa) ; -----
 - Bahwa ketika saksi WAYAN NAMA ditunjukkan foto copy Akte Jual Beli Nomor: 146/2006 saksi mengenali tanda tangan terdakwa dalam akte tersebut ; -----

Hal 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ahli Atas nama Prof Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEF, SH. Mhum yang dibacakan yang memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh I Nengah Getar tersebut jelas dan tegas dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 220 dan Pasal 317 ayat (1) KUHP, karena perbuatan pelaporan dugaan perbuatan pidana atas nama I MADE ARDIASA yang dilakukan oleh I NENGHAH GETAR tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tegasnya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGHAH GETAR.;-----
- Bahwa Pendapat AHLI ini sekaligus diperkuat dengan adanya fakta sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGHAH GETAR, dengan adanya fakta : -----

Pertama, tanda tangan saudara I NENGHAH GETAR dan cap jempol NI WAYAN RAME yang ada pada Minute Akte Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BASUKI JUNI NUGRAHA, SH adalah IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang sama, sehingga I MADE ARDIASA tidak dapat disangkakan melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan I NENGHAH GETAR, sebagaimana dituduhkan olehnya (I NENGHAH GETAR). ; -----

Kedua, adanya fakta bahwa I NENGHAH GETAR (Penggugat) yang menggugat secara perdata terhadap I MADE ARDIASA (Tergugat II) ditolak oleh dua ranah pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sehingga fakta tersebut telah memperkuat kedudukan hukum I MADE ARDIASA pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 6117/Desa Pemecutan artinya perbuatan yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan pidana. ; -----
- Bahwa tegasnya, dengan dapat dibuktikannya bahwa perbuatan I MADE ARDIASA bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka dengan demikian hal tersebut memperkuat fakta bahwa perbuatan I NENGHAH GETAR tersebut diatas merupakan suatu perbuatan pidana memberikan laporan palsu ; -----
- Bahwa dari alat bukti surat berupa : -----
- Fotocopy Laporan Polisi No. Pol. : LP – B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010;-----
- Fotocopy Jual Beli No. 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari PPAT

Hal 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Juni Nugraha, SH;-----

- Fotocopy Putusan PN Denpasar Nomor 700/PDT.PLW/2011/PN.DPS tanggal 20 September 2011;-----
- Fotocopy Putusan PT Denpasar Nomor 44/PDT/2013/PT.DPS tanggal 9 Oktober 2013;-----
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB. 464/DTF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan Kesimpulan :-----
 - Dari uraian pemeriksaan diatas disimpulkan bwha Questioned tanda tangan (QT) adalah identik dengan known tanda tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NENGGAH GETAR yang terdapat dalam minuta akte jual beli No. 146/2006 pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NENGGAH GETAR perbandingan **adalah merupakan tanda tangan yang sama.** ;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari Nomor PSJ/03/IV/2013/Dit Reskrimum Polda Bali tanggal 3 April 2013 dengan kesimpulan : -----
 - Memberikan keterangan mengenai hasil daripada pemriksaan perbandingan sidik jari, pada butir 1 (yang belum diketahui) yang ada pada minuta Akte jual beli No 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 an. NI WAYAN RAME, bentuk pokok tulisan adalah WHORL bertanda A Merah sebagai bahan banding butir 2, bentuk pokok lukisan adalah WHORL bertanda A 1 merah, setelah diadakan pemeriksaan secara detail dan tidak direayasa hasilnya adalah **SAMA / IDENTIK.** ;-----
 - Bahwa dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : ---
 - Bahwa terdakwa pernah melaporkan Made Ardiasa ke Polresta Denpasar namun terdakwa lupa waktunya ; -----
 - Bahwa terdakwa melaporkan Made Ardiasa ke Polresta Denpasar mengenai masalah sertifikat tanah milik terdakwa yang digandakan oleh Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa terdakwa lupa nomor sertifikat tanah yang terdakwa laporkan tersebut ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak membawa saksi pada saat melapor ke Polresta Denpasar ; -----
 - Bahwa terdakwa ada menandatangani surat untuk meminjam uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan bukan akte jual beli tanah ; -----

Hal 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta bahwa perbuatan pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan ke pihak Polri / Petugas Kepolisian oleh I NENGAH GETAR tersebut jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tegasnya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGAH GETAR. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

Pertama, tanda tangan saudara I NENGAH GETAR dan cap jempol NI WAYAN RAME yang ada pada Minute Akte Jual Beli Nomor : 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BASUKI JUNI NUGRAHA, SH adalah IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang sama ;-----

Kedua, adanya fakta bahwa I NENGAH GETAR (Penggugat) yang menggugat secara perdata terhadap I MADE ARDIASA (Tergugat II) ditolak oleh dua ranah pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sehingga fakta tersebut telah memperkuat kedudukan hukum I MADE ARDIASA pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 6117/Desa Pemecutan artinya perbuatan yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan pidana. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur “*dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang*” ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. ”Unsur Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum tentang unsur ini, Majelis Hakim sependapat bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung kedudukannya didalam masyarakat (menurut Brigjen, Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH dalam bukunya hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa saksi I Made Ardiasa dan Ketut Ayu Elyawati dilaporkan tentang tindak pidana pemalsuan surat oleh I Nengah Getar dimana saksi dilaporkan telah memalsukan tanda tangan saudara I Nengah Getar dan cap jempolnya NI Wayan Rame yang ada pada Akte Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20

Hal 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Basuki Juni Nugraha, SH ;-----

- Bahwa seingat saksi Laporan Polisi tersebut Nomor: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 dan setahu saksi Laporan Polisi saudara I NENGHAH GETAR tersebut masih dalam Penyelidikan dan belum sampai ke tahap penuntutan ataupun persidangan karena tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui laporan I Nengah Getar yaitu Laporan Polisi tersebut Nomor: LP-B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010 tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena saksi pernah diperlihatkan SP2HPnya oleh Polisi bahwa laporan I Nengah Getar tidak bisa ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena tanda tangannya saudara I Nengah Getar dan cap jempolnya saudara NI WAYAN RAME setelah diperiksa ke Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen hasilnya IDENTIK atau tanda tangan yang sama yang ada dalam Akta Jual Beli Nomor: 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 tersebut ;-----
- Bahwa disamping itu, kesetiap orang yang ditemui seperti pegawai saksi, terdakwa I Nengah Getar selalu bercerita dan mengatakan bahwa saya telah memalsukan tanda tangan dan pemalsuan sertifikat. ; -----
- Bahwa akibat perbuatan / kejadian tersebut saya merasa malu, dan kehormatan serta harga diri saya merasa tercemar karena saya tidak pernah melakukan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan sertifikat seperti yang dituduhkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa dari keterangan ahli yang dibacakan yang memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh I Nengah Getar tersebut jelas dan tegas dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 220 dan Pasal 317 ayat (1) KUHP, karena perbuatan pelaporan dugaan perbuatan pidana atas nama I MADE ARDIASA yang dilakukan oleh I NENGHAH GETAR tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tegasnya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGHAH GETAR.;-----
 - Bahwa Pendapat AHLI ini sekaligus diperkuat dengan adanya fakta sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGHAH GETAR, dengan adanya fakta : -----

Pertama, tanda tangan saudara I NENGHAH GETAR dan cap jempol NI WAYAN RAME yang ada pada Minute Akte Jual Beli Nomor: 146/2006

Hal 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BASUKI JUNI NUGRAHA, SH adalah IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang sama, sehingga I MADE ARDIASA tidak dapat disangkakan melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan I NENGHAH GETAR, sebagaimana dituduhkan olehnya (I NENGHAH GETAR). ; -----

Kedua, adanya fakta bahwa I NENGHAH GETAR (Penggugat) yang menggugat secara perdata terhadap I MADE ARDIASA (Tergugat II) ditolak oleh dua ranah pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, sehingga fakta tersebut telah memperkuat kedudukan hukum I MADE ARDIASA pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 6117/Desa Pemecutan artinya perbuatan yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan pidana. ; -----

- Bahwa tegasnya, dengan dapat dibuktikan bahwa perbuatan I MADE ARDIASA bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka dengan demikian hal tersebut memperkuat fakta bahwa perbuatan I NENGHAH GETAR tersebut diatas merupakan suatu perbuatan pidana memberikan laporan palsu ; -----
- Bahwa dari alat bukti surat berupa : -----
 - Fotocopy Laporan Polisi No. Pol. : LP – B/1013/V/2010/SPK tanggal 5 Mei 2010;-----
 - Fotocopy Jual Beli No 146/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari PPAT Basuki Juni Nugraha, SH ;-----
 - Fotocopy Putusan PN Denpasar Nomor 700/PDT.PLW/2011/PN.DPS tanggal 20 September 2011 ;-----
 - Fotocopy Putusan PT Denpasar Nomor 44/PDT/2013/PT.DPS tanggal 9 Oktober 2013 ;-----
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB. 464/DTF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan Kesimpulan :-----
 - Dari uraian pemeriksaan diatas disimpulkan bwha Questioned tanda tangan (QT) adalah identik dengan known tanda tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama I NENGHAH GETAR yang terdapat dalam minuta akte jual beli No. 146/2006 pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama I NENGHAH GETAR perbandingan **adalah merupakan tanda tangan yang sama.** ;-----
 - Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari Nomor PSJ/03/IV/2013/Dit Reskrimum Polda Bali tanggal 3 April 2013 dengan kesimpulan :-----

Hal 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan keterangan mengenai hasil daripada pemeriksaan perbandingan sidik jari, pada butir 1 (yang belum diketahui) yang ada pada minuta Akte jual beli No 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 an. NI WAYAN RAME, bentuk pokok tulisan adalah WHORL bertanda A Merah sebagai bahan banding butir 2, bentuk pokok lukisan adalah WHORL bertanda A 1 merah, setelah diadakan pemeriksaan secara detail dan tidak direkayasa hasilnya adalah **SAMA / IDENTIK.** ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa terdakwa pernah melaporkan Made Ardiasa ke Polresta Denpasar namun terdakwa lupa waktunya ; -----
 - Bahwa terdakwa melaporkan Made Ardiasa ke Polresta Denpasar mengenai masalah sertifikat tanah milik terdakwa yang digandakan oleh Made Ardiasa ; -----
 - Bahwa terdakwa lupa nomor sertifikat tanah yang terdakwa laporkan tersebut ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak membawa saksi pada saat melapor ke Polresta Denpasar ; -----
 - Bahwa terdakwa ada menandatangani surat untuk meminjam uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan bukan akte jual beli tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat maka diperoleh petunjuk bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH GETAR tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dan tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh I MADE ARDIASA sebagaimana yang dilaporkan oleh I NENGAH GETAR. Sehingga akibat perbuatan / kejadian tersebut I Made Ardiasa dan istrinya Ketut Ayu Elyawati merasa malu, dan kehormatan serta harga dirinya merasa tercemar karena mereka tidak pernah melakukan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan sertifikat seperti yang dituduhkan oleh terdakwa I Nengah Getar. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur **“Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”** telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama yaitu melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya**

Hal 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserang”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I NENGAH GETAR telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”**, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

TENTANG PLEDOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan / Pledoi tanggal 16 Juni 2015, terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyimpulkan keberatan / Pembelaan Penasehat Hukum, atas dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, karena maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan polisi aquo adalah sebagai upaya meminta perlindungan hukum dan keadilan karena merasa haknya dilanggar atas tindakan yang dilakukan oleh I Made Ardiasa, bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya maka tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa karena alasan itu Penasehat Hukum menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, dimana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur pidana yang didakwakan dan memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa dari tanggapan Penuntut Umum sesuai dengan Repliknya tertanggal 23 Juni 2015, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yaitu melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas dalam uraiannya, Majelis Hakim telah memepitimbangan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melaporkan tuduhan palsu kepada Penyidik, sedangkan laporannya tersebut, disadari oleh terdakwa yang dilaporkan tersebut adalah palsu, mengingat surat yang dilaporkan palsu itu, sesuai

Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laboratoris kriminalistik Polri, identik dengan cap jempol / tanda tangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka sudah tepat apabila Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana alasan yang dikemukannya tidak dapat diterima lagi

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang**", namun Majelis Hakim tentang lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini setelah memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif dimana dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa wajib secara hukum dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keponakannya sendiri ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. ; -----
- Terdakwa sudah berusia lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa, setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dan usianya yang telah lanjut, maka cukup apabila hanya diterapkan pidana bersyarat, tujuannya sebagai bentuk pemberian efek dan pembelajaran kepada yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP tanpa harus menjalani hukuman tersebut didalam penjara ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 a Jo Pasal 317 ayat (1) KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Hal 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH GETAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang**,” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NENGAH GETAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ; -----
3. Memerintahkan supaya hukuman tersebut tidak usah dijalankan dalam penjara, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menghukum terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama : **8 (delapan) bulan** ; -----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **Selasa, tanggal 7 Juli 2015**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **EDDY ARTA WIJAYA, SH, Dk.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AGUS EKA PUTRA, SH** ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89 / Pid.B / 2015 / PN Dps, tertanggal 7 Juli 2015 telah lampau sehingga putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)